



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX(ALM)**, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Surakarta, 29 November 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ngipang RT004 RW017, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik: [XXXXX@gmail.com](mailto:XXXXX@gmail.com); sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXX**, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Musi Banyuasin, 22 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kebongulo RT003 RW001, Kelurahan Kebongulo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Pengadilan Agama Surakarta, dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska, tanggal 9 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtertanggal 27 Maret 2020, pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kebongulo RT 003, RW 001, Kel/Desa Kebongulo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, kemudian sekitar Januari 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Ngipang RT 004, RW 017, Kel/Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak :

3.1. XXXXX, laki-laki, Islam, kelahiran Boyolali, 09 Mei 2020, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya harmonis dan bahagia, namun sekitar Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan oleh :

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup;

4.2. Tergugat sering bermain judi online (slot), sampai menghabiskan banyak uang;

4.3. Tergugat sering mabuk minum minuman keras dan sering pergi ke tempat karaoke;

4.4. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan beberapa wanita idaman lain (WIL), antara lain bernama Rina dan Melisa Puspitasari;

4.5. Tergugat pernah diberikan kesempatan oleh Penggugat dan berjanji untuk tidak selingkuh lagi namun

*Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) ;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya sekitar bulan September 2023, Tergugat kepergok oleh Penggugat kembali selingkuh dan kemudian Tergugat pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kebongulo RT 003, RW 001, Kel/Desa Kebongulo, Kecamatan Musuk, Kabupaten sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Ngipang RT 004, RW 017, Kel/Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sampai dengan saat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir batin;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga masing-masing, namun tidak berhasil/gagal;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mantap untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan”;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis

*Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX(Alm));
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adlinya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wali atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska tanggal 9 Januari 2025 dan 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah

*Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surakarta, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari atas nama Santi Nurhasanah, Nomor 237/RT.04/II/2025, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama XXXXX dengan XXXXX(Alm), tanggal 27 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

## B. Saksi:

1. XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Ngipang No.44, RT04 RW17, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2020 di Kecamatan Banjarsari;

- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Kebongulo RT003 RW 001, Kelurahan Kebongulo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, kemudian sekitar Januari 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Ngipang RT004, RW017, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

*Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska*



sekitar bulan Februari tahun 2023, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering berselingkuh;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa baik saksi maupun keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sruni RT03 RW13, Kelurahan Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai teman Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 di Kecamatan Banjarsari;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sekitar bulan Februari tahun 2023, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering berselingkuh;

- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan wanita teman saksi yang bekerja di tempat karaoke;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska



tahun 2023 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena gugatan perceraian), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat, yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang mengadili perkara *a quo*;

### Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil sebagaimana pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

*Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska tanggal 9 Januari 2025 dan 23 Januari 2025, namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mau membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 angka 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat suka bermain judi (slot), Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa wanita idaman lain (WIL), dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2023 hingga saat ini;

## Analisis Pembuktian

*Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengarkan keterangannya di muka sidang, dan oleh Majelis Hakim dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli surat keterangan domisili Penggugat yang membuktikan Penggugat saat ini berkediaman di wilayah Kota Surakarta, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dan oleh karena perkara ini adalah cerai gugat maka bukti a quo merupakan bukti yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materijil sebagai alat bukti, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2020, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

*Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memandang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidangan adalah orang yang dekat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah dewasa dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangannya saling berkesesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan serta keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat memiliki

*Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska*



wanita idaman lain (WIL), dan juga tidak menafkahi Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak ada komunikasi;

4. Bahwa pihak keluarga dan kerabat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didasarkan atas Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang kondisi rumah tangganya telah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan tidak menafkahi Penggugat, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 3 (tiga) menunjukkan, bahwa semenjak bulan September tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah rumah sampai sekarang terhitung selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai, serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 4 (empat) menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasihat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dikabulkan;

*Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

**artinya:** "Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

**Artinya:** "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan ialah talak ba'in sughra;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX(Alm));
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal **5 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. Drs. H. Dzanurusyamsi, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah di Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Umi Basyiroh, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. Drs. H. Dzanurusyamsi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.**

**Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Umi Basyiroh, S.Ag.**

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 24.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 194.000,00</b>

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)